


**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM MITRA SIAGA TEGAL  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM BERGERAK  
(MOBILE LABORATORIUM) PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 26 TAHUN 2021  
Nomor : 010.1.a/PKS-RSMS/IV/2021**

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (12-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 tanggal 25 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. WAHYU HERU TRIYONO : Direktur RSU Mitra Siaga Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. TEXIN PERMATA HUSADA Nomor 007/SK-TPH/X/2019 Tanggal 20 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mitra Siaga, berkedudukan di Jalan Pala Raya 54 Tegal, Jawa Tengah 52181, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RSU Mitra Siaga Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah rumah sakit swasta milik PT. TEXIN PERMATA HUSADA yang berkedudukan di Dampyak Kramat Kabupaten Tegal;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga ;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
  12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

halaman 2 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar terwujud mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien tentang penyelenggaraan PCR Mobile oleh RSUD Mitra Siaga Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeriksaan PCR Mobile oleh RSUD Mitra Siaga Tegal.


Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Laboratorium bergerak (Mobile Laboratorium) Pemeriksa COVID-19 di RSUD Mitra Siaga Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. pemeriksaan PCR pasien suspek yang dirawat di RSUD Mitra Siaga Tegal;
  - b. pemeriksaan PCR dalam rangka tracing kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal; dan
  - c. pemeriksaan PCR atas permintaan pasien di RSUD Mitra Siaga Tegal.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : [bag.pum0101@gmail.com](mailto:bag.pum0101@gmail.com)

b. Pihak Kedua

Jabatan : Direktur  
Alamat : Jln. Pala Raya No. 54 Dampyak Tengah,  
Dampyak, Kec.Kramat  
Nomor Telepon : (0283) 322550  
Email : [rsms.tegal@gmail.com](mailto:rsms.tegal@gmail.com)

Pasal 7  
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;

halaman 4 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat serta kemudian mencantumkanannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
WAHYU HERU TRIYONO

PIHAK KESATU

  
UMI AZIZAH

halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
